

**TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kota Palopo)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo*

**OLEH**

**ANITA HARIANTO  
12.16.11.0002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**

**TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kota Palopo)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo*

**OLEH**

**ANITA HARIANTO  
12.16.11.0002**

**Dibimbing Oleh:**

1. **Dr. Takdir, S.H., MH**
2. **Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANITA HARIANTO  
Nim : 12.16.11.0002  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya selaku penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Desember 2016

Yang membuat pernyataan

**Anita Harianto**  
**NIM 12.16.11.0002**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Empiris Terhadap Pidanaan Anak dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)**”, yang ditulis oleh **Anita Harianto, NIM 12.16.11.0002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang telah diuji dalam Sidang Munaqasyah pada hari **Selasa, 27 Desember 2016**. Telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

### TIM PENGUJI

- |  |                       |         |
|--|-----------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI              | Ketua Sidang          | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris sidang     | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI              | Penguji Utama (I)     | (.....) |
| 4. Abdain, S.Ag., M.HI                     | Pembantu Penguji (II) | (.....) |
| 5. Dr, Takdir, S.H., M.H                   | Pembimbing (I)        | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A        | Pembimbing (II)       | (.....) |

Mengetahui

**Rektor IAIN Palopo**

**Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Abdul Pirol, M.Ag**  
NIP. 19691104 199403 1 004

**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

## ABSTRAK

**ANITA HARIANTO. 2016**, “Tinjauan Empiris Terhadap Penerapan Pidana Anak dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)”.

**Skripsi**, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.  
Pembimbing: (1) Dr. Takdir, S.H., M.H, (2) Muh. Ruslan  
Abdullah, S.EI., M.A

**Kata Kunci** : Pidana, Anak, Tindak Pidana.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan pidana anak dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan, yaitu: penerapan sistem pidana yang berlaku bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana, upaya dalam penerapan pidana anak yang lebih baik.

Untuk membahas permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu, Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), mengumpulkan data dengan membaca dari referensi tertulis seperti buku, makalah, jurnal, skripsi, internet, artikel dan salinan putusan perkara serta wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian dianalisis data primer maupun sekunder dihubungkan dan diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dari Tinjauan Empiris terhadap penerapan pidana anak dalam tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap anak berbeda-beda setiap kasus tergantung dari tindak pidana yang dilakukan, dan berbagai pertimbangan hakim serta fakta-fakta dalam persidangan juga dengan memperhatikan penelitian yang dilakukan oleh petugas BAPAS balai masyarakat.

## MOTTO



Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd 13:11)

Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they look better than you

(selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari anda)

Dalam Kehidupan manusia, tidak hanya ada rasa kepahitan, tidak ada kesakitan yang selama-lamanya, tidak ada lubang yang tidak bisa dilangkahi, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati

jika bisa memimpikannya, bisa melakukannya, dan jika bisa melakukannya, bisa menjadikannya nyata




## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Harianto dan Ibunda Nisri serta adik-adikku Wahyu, Agung, Willy, Nindy, dan Reyhan. Terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat yang diberikan selama ini.

Kepada seluruh keluarga besarku terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, kasih sayang yang diberikan kepada saya.



## PRAKATA



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Tinjauan Empiris Terhadap Pemidanaan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)**” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, Keluarganya, dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada dijalannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan akan tetapi dengan keyakinan serta bantuan, petunjuk, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Rustan S, M.Hum selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, MM selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi dimana penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming S.Ag.,M.HI Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan.

3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Bapak Abdain S. Ag., M.HI, dan Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, Ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
5. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H dan Bapak Muh. Ruslan Abdullah S.El., M.A. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan inspirasi, saran, dan arahnya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Bapak Abdain, S.Ag., M.HI. Selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Albertus Usada, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Bapak Mahir Sikki Za, S.H Selaku Hakim serta Seluruh staf Pengadilan Negeri Palopo yang telah membantu penulis dalam menyempurnakan kelengkapan data.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri yang selama ini telah memberikan bantuan.
10. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Harianto dan Ibunda Nisri yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis

mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Aamiin..

12. Adik-adikku tersayang Wahyu Saputra Harianto, Agung Febrian, Willy Adrian Harianto, Nindy Nurecsya, Reyhan Rafael Fabian serta seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan dukungan, semangat dan doanya.
13. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Keluarga Kost Putih Pondok Anugerah, Fikram (illang), Anty, Munira, Ikki, Joss, Baby Daffa, Eka, Jannah, yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
15. Teman-teman seposko KKN Institut Agama Islam Negeri Palopo, Desa Kaladi, Kec. Suli Barat. Dede Anita Hatta, Papi Magar Panggeso, aa Robby Suhardiyanto, Muleee Sarman Mule, indo Armila Saktiani, tia Haltia, tante Anita, emmy Rosmidar, ocytt Rosiana, St. Fauziah, serta keluarga besar kaladi yang telah banyak mengajarkan makna pengabdian terhadap masyarakat selama proses Kuliah Kerja Nyata serta rasa persaudaraan, persahabatan, dan kerja sama.

Semoga Allah Swt. membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi, Semoga mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun maka penulis menerima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi Allah Swt. Aamiin

Palopo, 23 Desember 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional Variabel .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Pengertian Tindak Pidana .....	9
C. Jenis Tindak Pidana .....	10
D. Subjek dan Objek Tindak Pidana .....	13
E. Asas-Asas Pemidanaan .....	14
F. Pemidanaan dalam Hukum Islam .....	15
G. Pengertian Pemidanaan .....	17
H. Teori-Teori dalam Pemidanaan .....	18
I. Pengertian Anak .....	23
J. Bentuk-Bentuk Pemidanaan .....	28
K. Perlindungan Anak dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	31
L. Kerangka Fikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37

F. Teknik Analisis Data.....	38
------------------------------	----

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Sistem Pemidanaan yang Berlaku Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	47
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak.....	53
C. Bagaimana Upaya dalam Penerapan Pemidanaan Anak yang Lebih Baik.....	56

#### BAB V

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana, sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan diharapkan akan membawa dampak positif bagi terpidana sebagai pembinaan agar tidak lagi melakukan kejahatan serupa terhadap orang lain. Pemidanaan tidak lepas dari perbincangan dalam masyarakat, karena terkadang merasa bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan. Namun, sebenarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim sudah melalui berbagai pertimbangan melihat dari aspek yuridis dan sosiologis terlebih apabila pelaku tindak pidana yang masih dikategorikan sebagai anak.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai “anak nakal” definisi ini terkait dengan undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mendefinisikan “anak nakal” sebagai ”anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pengertian terhadap anak diperluas lagi cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan yakni, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam proses persidangan



juga berbeda dengan persidangan dewasa, penuntut merupakan penuntut umum anak, Hakim adalah Hakim anak, Hakim Banding merupakan Hakim Banding anak, Hakim Kasasi merupakan Hakim Kasasi anak. Perlakuan secara khusus terhadap anak agar tidak terganggu secara psikologis, dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Proses persidangan yang dijalani juga dibuat untuk meyakinkan anak bahwa persidangan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bukan sesuatu hal yang menakutkan. Proses persidangan yang dijalani tertutup untuk umum. Anak yang telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi, dilindungi, dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga Negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.<sup>1</sup>

Dalam pemeriksaannya seorang hakim harus meyakini apakah seseorang benar melakukan tindak pidana melihat dari bukti-bukti terkait yang diajukan pada persidangan, sikap dan perilaku terdakwa selama proses persidangan, serta kondisi terdakwa juga merupakan pertimbangan hakim dalam memutus terlebih apabila seorang terdakwa adalah anak.

Dalam putusannya hakim mempertimbangkan banyak aspek melihat dari kondisi pelaku tindak pidana yang masih anak, dan memperhatikan aspek yuridis yang mengatur tentang penetapan sanksi terhadap pelaku anak yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa. Mengingat bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk dibina. Yusti Prabowati Rahayu menjelaskan

---

<sup>1</sup> Layyin Mahfiana , *"Anak dalam Perlindungan Hukum (Study Kasus di Ponorogo)"*, Ponorogo: (STAIN Press, 2012) h. 5.

bahwa Pembuatan putusan hakim merupakan suatu proses kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak terdapat permasalahan dalam proses penyelesaian dan pemidanaan terhadap anak, diantaranya adalah sel anak yang masih bercampur dengan sel orang dewasa, proses persidangan anak yang dijalani anak tidak dipisah dengan orang dewasa, semakin bertambahnya kasus tindak pidana anak.

Menurut Hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta,zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orangtua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya<sup>3</sup>, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tahrim: 6



Terjemahnya :

<sup>2</sup>Yusti Prabowati yang dikutip dalam skripsi Cindy Fransisca Arif. Tinjauan Yuridis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maros..pdf.repository.unhas.ac.id.Skripsi/Undergraduate from #PUBLISHER#/2016/02/18

<sup>3</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>4</sup>

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber/*baligh*. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori *fiqh* belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Empiris Terhadap Penerapan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sistem pidana yang berlaku bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Palopo?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana terhadap anak?
3. Bagaimanakah upaya dalam penerapan pidana anak yang lebih baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Al Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah At-Tahrim (66): 6

<sup>5</sup> Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 16

<sup>6</sup> Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 165

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pemidanaan yang berlaku bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pemidanaan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penerapan pemidanaan anak yang lebih baik.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini mengetahui teori-teori tentang pemidanaan anak

2. Manfaat akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pemidanaan terhadap anak.

3. Manfaat umum

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yakni dapat mengetahui secara luas dan jelas bagaimana seharusnya penerapan pemidanaan yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku


4. Manfaat khusus

Manfaat penelitian ini bagaimana sebaiknya pihak pengadilan dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana

#### ***E. Definisi Operasional Variabel***

Operasional diperlukan untuk menjelaskan pengertian dari masing-masing variabel yang akan diteliti.

1. Pidana merupakan penjatuhan atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sebagai pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan, yang mempunyai tujuan positif diharapkan akan membawa kesadaran agar tidak lagi melakukan kejahatan yang sama.
2. Anak adalah titipan karunia dari Allah Swt. Sebagai bagian dari generasi muda penerus bangsa, yang wajib dilindungi, dibimbing, diberikan penghidupan serta pendidikan yang layak untuk masa depannya kelak.
3. Tindak pidana merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku, dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan sanksi pidana.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Cindy Fransisca Arief melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kab. Maros. Penelitian dilakukan di pengadilan negeri Maros, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak-anak sebagai pelaku pencurian yang hasilnya menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dengan pertimbangan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembelaannya.<sup>7</sup>

Dian Puspitaningrum, melakukan penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak dibawah Umur di pengadilan Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam KUHP, dan mengenai Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dipengadilan negeri Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam KUHP (kitab

---

<sup>7</sup> Cindy Fransisca Arief, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kab. Maros (Studi Putusan No: 89/Pid.Sus/2012/Pn.Mrs)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Diakses 18 Januari 2016

undang-undang hukum pidana) yaitu anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebelum umur 16 (enam belas) tahun, sanksi yang dikenakan adalah dikembalikan kepada orang tua atau dapat diserahkan kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Eva Rosari Sitindaon, melakukan penelitian dengan judul Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan *Restoratif Justice* di Indonesia. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum, diversifikasi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar, antara penelitian yang penulis buat dengan judul-judul yang ada. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian terdahulu menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan pemidanaan anak dalam 1 (satu) tindak pidana saja sedangkan penulis mengangkat pemidanaan anak terhadap semua tindak pidana.
- b. Penelitian terdahulu mengkaji peraturan perundang-undangan hukum positif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya melihat dari peraturan hukum positif namun juga dari pandangan Islam tentang pemidanaan anak dalam tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Skripsi Dian Puspitaningrum, *Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Diakses 18 Januari 2016

<sup>9</sup> Skripsi Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (Medan), 2012. Diakses 18 Januari 2016

## ***B. Pengertian Tindak Pidana***

Tindak pidana merupakan terjemahan umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana. Menurut Adam Chazawi *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>10</sup> *Delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana:

1. Menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Yakni:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subyektif yakni:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab

---

<sup>10</sup>Damang Al-Khawarismi, *Pengertian Tindak Pidana*, dalam [www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html).by damang averroes al-khawarizmi, Diakses 14 Juli 2016



- b. Adanya kesalahan (*Dollus* atau *Culpa*). Kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>11</sup>
2. Menurut pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sumber hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia, belum memiliki kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional, masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.<sup>13</sup>Tindak pidana (*delic/criminal act/strafbaarfeit*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila ada orang yang melakukan perbuatan dapat dipidana.

Syarat suatu perbuatan disebut tindak pidana:

- a. Perbuatan orang perorangan atau korporasi.
- b. Melanggar peraturan perundangan
- c. Bersifat melawan hukum

### C. Jenis Tindak Pidana

<sup>11</sup> Arif Suhartono, *Pengertian, Unsur-unsur, Jenis, dan Subyek Tindak Pidana*, jpuarifsuhartono.blogspot.co.id 05/09/2016

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT: Refika Aditama, 2011), h. 9

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tuti, *Pengantar ilmu hukum*, (Cet. I Jakarta,Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan,2006), h. 216-217

### 1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan diancam dengan sanksi pidana mati atau penjara. Peraturan perundangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Buku II. Pelanggaran diancam sanksi pidana kurungan atau denda. Peraturan perundang-undangan dalam KUHP terdapat dalam Buku III.

### 2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan tindak pidana dalam pasal. Misalnya pada penghasutan (pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia pasal (156 KUHP), penyuapan ( pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP). Tindak pidana materil perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 378 KUHP (penipuan)

### 3. Tindak pidana *Dolus* dan tindak Pidana *Culpa*

Tindak pidana *Dolus* tindak pidana yang dilakukan dengan unsur sengaja (pasal 187,197, 245, 263, 310 KUHP). Tindak pidana *Culpa* tindak pidana yang dilakukan dengan unsur alpa perampasan kemerdekaan (pasal 195, 201, 359, 360 KUHP)

### 4. Tindak pidana dengan berbuat (*comissionis*) dan tidak berbuat (*omissionis*)

Tindak pidana dengan berbuat (*comissionis*) tindak pidana yang dilakukan dengan berbuat aktif secara fisik yang melanggar aturan hukum pidana yang bersifat larangan (pasal 338, 351, 362, KUHP). Tindak pidana tidak berbuat (*omissionis*) tindak pidana yang dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan apapun secara fisik yang melanggar aturan hukum yang bersifat keharusan pelanggaran terhadap perintah (pasal 522, 531 KUHP)

Tindak pidana (*commisionis per ommisionen commissa*), delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak member air susu (pasal 338, 340 KUHP)

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa tidak memerlukan laporan yang bersifat aduan untuk mengusutnya (pasal 104, 284, 340, 352, 379 KUHP). Tindak pidana aduan tindak pidana yang memerlukan laporan yang bersifat aduan untuk mengusutnya (pasal 284, 310, 367 KUHP).

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP)

7. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berangkai ialah delik yang baru apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 penadahan sebagai kebiasaan

8. Delik sederhana dan delik pemberatan/peringan (*eenvoudige* dan *gequalificeerde/geprevisilerde delicten*)

Delik yang pemberatan, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau meninggalnya seseorang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP). Pencurian pada waktu malam hari (pasal 363).

9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Terdapat dalam pasal 1 UU darurat N0 7 Tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.<sup>14</sup>

#### **D. Subjek dan Objek Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana yang menjadi subyek atau pelaku tindak pidana adalah orang dan badan hukum. Terdapat dalam delik undang-undang dimulai dengan kata-kata barang siapa yang... “. Kata barang siapa ini dapat diartikan daripada manusia.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum terlihat dalam perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu dan terwujud dalam hukuman/pidana yang termual dalam pasal-pasal KUHP yakni, hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Arif Suhartono, *pengertian, unsure-unsur, jenis, subyek tindak pidana*, dalam [jpuarifsuhartono.blogspot.co.id](http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id), diakses 05 September 2016

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 59.

Badan hukum (korporasi), dalam KUHP terdapat pasal yang menyinggung pasal 59. Pasal ini tidak menunjuk kearah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Yang dapat dipidana dalam pasal ini adalah orang yang melakukan suatu korporasi. Seorang anggota atau pengurus dapat membebaskan diri apabila bisa membuktikan bahwa pelanggaran itu tidak ada campur tangan darinya.

#### ***E. Asas-Asas Pemidanaan***

##### **1. Asas Legalitas**

Tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, berbunyi: “tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Asas legalitas dalam bahasa latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”. Dapat diartikan sebagai “ tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Dalam bahasa latin: “*Nullum crimen sene lege stricta*” , diartikan sebagai tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas diatur.

##### **2. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan**

Hukum pidana suatu Negara berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Apabila kepentingan itu tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan Negara tersebut. Terdapat dalam pasal4 ayat 1, 2, dan 4 KUHP.

##### **3. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif**

Asas ini bertunpu pada kewarganegaraan yang membuat delik. Hukum di Indonesia mengikuti kemanapun dan dimanapun warga negaranya berada. Asas ini terdapat dalam pasal 5 KUHP.

#### 4. Asas Universalitas

Asas ini hukum pidana berlaku secara umum, tidak hanya di Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Asas ini diatur dalam pasal 4 sub ke-2, pasal 4 sub ke-4 KUHP, pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 1976.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan.

#### ***F. Pemidanaan dalam Hukum Islam***

Hukum Pidana Islam secara tegas dan jelas diatur dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah. Hukum Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>16</sup> Hukum Pidana Islam juga biasa dikenal dengan Fiqhi dengan istilah jinayat atau jarimah, dalam Hukum Islam istilah jinayat dikenal dengan delik atau

---

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), h.2

tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk dari kata jana, secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam konteks Hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: mendidik jiwa, mensucikan manusia, menegakkan keadilan, meralisir kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat.<sup>17</sup> apabila dilihat dari tujuan Hukum Islam ketetapan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist ialah untuk kebahagiaan dunia-akhirat, dengan melakukan hal-hal bermanfaat dengan jalan yang baik dan menjauhi serta menolak semua hal buruk yang dapat merusak kehidupan manusia.

Dalam hukum pidana positif terdapat perbedaan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif (*ius ponale*) yaitu peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dan pelanggarannya diancam dengan pidana.

- a. Hukum pidana materil  
peraturan yang diancam pidana  
siapa yang dapat dipidana  
pidana apa yang dijatuhkan
- b. Hukum pidana formil  
Sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara menggunakan  
haknya untuk melaksanakan ppidanaan.

Hukum pidana subyektif (*ius poenendi*) sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang.<sup>18</sup> Dalam uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa hukum pidana obyektif berkaitan dengan larangan yang memiliki ancaman pidana terhadap siapapun yang

<sup>17</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Tujuan Hukum Pidana Islam*, dalam ifalatifatitriani.blogspot.com, diakses 06 Oktober 2016

<sup>18</sup> Rafi, *Pengertian Teori Pidanaan*. Dalam [www.definisi-pengertian.com/pengertian-teori-pidanaan.html](http://www.definisi-pengertian.com/pengertian-teori-pidanaan.html). diakses 07 Juli 2016

melanggar, sedangkan teori subyektif mengenai hak dan kewenangan Negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar.

### **G. Pengertian Pidana**

Pidana adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pe laku tindak pidana, sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum, dan pidana berarti penghukuman.

Menurut *Herbert L Packer* mengemukakan pandangannya tentang pidana yakni, *Retributive (Retributive View)* dan *Utilitaria (Utilitarian View)*. *Retributive* mengandaikan pidana sebagai ganjaran negative terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat sehingga pidana merupakan upaya pembalasan akibat suatu kesalahan sebagai bentuk dari pertanggung jawaban moral masing -masing pelaku. Sedangkan *Utilitaria* melihat sudut pandang pidana dari segi manfaat dan kegunaannya, yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan penjatuhan pidana oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Menurut pandangan *J. D Mabbot* pidana merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>20</sup>

Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan

---

<sup>19</sup> Herbert L. Packer dikutip dalam Skripsi Cindy Fransiska Arief, h. 5

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, (Cet I. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69.



yang dilakukan memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain, diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pidana dapat dibenarkan secara normal bukan karena mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>21</sup>

#### **H. Teori-Teori dalam Pidana**

Dalam tujuan pidana ilmu hukum pidana mengenal teori-teori tujuan pidana yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak penguasa menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, diantaranya adalah Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau Teori Nisbi, dan Teori Gabungan.<sup>22</sup>

##### **1. Teori Absolut atau Teori Mutlak**

Teori Absolut atau Mutlak merupakan teori pembalasan yakni penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagai balasan dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

##### **2. Teori Relatif atau Nisbi**

Teori Relatif atau Teori Nisbi merupakan teori mempertimbangkan perbaikan kemas depan tetapi tanpa melupakan masa lalu.<sup>23</sup> Teori ini menjelaskan pidana yang dijatuhkan berdasarkan pada manfaat dan tujuan positif

---

<sup>21</sup> Ray Pratama. *Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana* . dalam [blogspot.com.pengertian-dan-jenis-jenis-pidana](http://blogspot.com/pengertian-dan-jenis-jenis-pidana). Diakses 08 Agustus 2016

<sup>22</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Cet I, ed I, Laskar Perubahan, 2014), h. 11

<sup>23</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, h.14

sebagai pencegahan dan mengurangi kejahatan serta menjadikan pelaku sebagai pribadi yang lebih baik.

Teori-teori pidanaanan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.<sup>24</sup>

Menurut karl O. Christiansen terdapat beberapa ciri pokok teori relatif, yaitu:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (Tujuan pidana adalah pencegahan,
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e. g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana)
- d. *The penalty shall be determind by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan)
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements*

---

<sup>24</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,( Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009), h.22. Dikutip [rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html)

*can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat kedepan atau prospektif, ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).<sup>25</sup>

Pidana bukanlah hanya sekedar sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan melainkan mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan agar orang yang melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi hal yang sama.

### 3. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan penggabungan antara *teori absolute* dan *teori relatif* adanya pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan untuk pencegahan dan perbaikan bagi pelaku agar kejadian serupa tidak lagi terjadi dikemudian hari. Teori gabungan ini dapat menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>25</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), kutipan dari Leonard Orland, *Justice, punishment, treatment the correctional process*, (New York: free press, 1973), h. 71

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>26</sup>

#### 4. Teori *Treatment*

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan karena diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berinteraksi lagi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>28</sup> Pelaku kejahatan tetap disini dimaksudkan pada manusia yang meskipun dia menjadi pelaku kejahatan tetap harus dihukum sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan namun tetap harus bebas mendapatkan *treatment* untuk nilai-nilai positif yang mendidik sehingga dapat beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar setelah menjalani masa pemidanaan.

#### 5. Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan teori yang bertujuan mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial, penghapusan pertanggung

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 162-163

<sup>27</sup> Rahman amin. *Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana*. Dalam [blogspot.co.id/2016/05/08.teori-teori/pemidanaan-dalam-hukum-pidana](http://blogspot.co.id/2016/05/08.teori-teori/pemidanaan-dalam-hukum-pidana). Diakses 18 Agustus 2016

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.. 96-97

jawaban pidana (kesalahan) digantikan tepatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>29</sup>

Pada dasarnya pemidanaan diharapkan akan membawa dampak yang lebih baik terhadap setiap pelaku kejahatan, namun pada kenyataannya terkadang pemidanaan belum bisa sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dengan demikian dalam proses pemidanaan yang diterapkan terkhusus pada kasus anak dengan tujuan-tujuan yang mengedepankan psikologis dan masa depan anak pasca peristiwa yang dialami bagaimana kedepannya seorang anak dapat menjalankan kehidupan tanpa terganggu oleh kesalahan yang dilakukannya dimasa lalu. Teori yang dianggap ideal dalam peneanan sanksi terhadap anak adalah peneanan teori *treatment*, pemidanaan diarahkan kepada pelaku tindak pidana anak dan memberikan pembelajaran pada nilai-nilai positif yang mendidik., untuk dapat beradaptasi memulihkan kualitas sosial dan moralnya dalam bermasyarakat.

Ancaman hukuman pidana dan kurungan tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena pada kenyataannya penjara dan kurungan akan membawa dampak yang negatif bagi psikologi anak, dan mengancam hak serta jaminan kesejahteraan bagi anak, karena pada dasarnya penyelesaian perkara anak bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan tetapi untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan mengedepankan kemaslahatan anak.

---

<sup>29</sup> Muladi dan barda nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1992). H. 12. Dikutip oleh rahmanaminblogspot.co.id/2016/05/13 teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana. Diakses 20 September 2016

Namun, penjatuhan pidana penjara terhadap anak lebih sering dilakukan ketimbang memberikan sanksi tindakan ataupun penyelesaian dengan jalan damai (*diversi*), pidana penjara terhadap anak adalah jalan terakhir dari penyelesaian perkara anak apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak lagi bisa diterapkan, sanksi pidana terhadap anak dijatuhkan bukan dalam jangka waktu yang lama artinya pidana penjara yang dijatuhkan singkat berbeda dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan anak adalah faktor yuridis dan non yuridis. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam pemidanaan anak hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh:<sup>30</sup>

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan terdakwa,
- c. mengajukan barang bukti dipersidangan
- d. penundaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum

Dalam penjatuhan sanksi merupakan wewenang hakim, oleh karenanya hakim harus memiliki perasaan yang peka harus menilai dengan baik dan obyektif, penjatuhan sanksi harus mengutamakan kepada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak selain dari tindakan untuk menghukum.

### ***I. Pengertian Anak***

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa, memiliki potensi untuk melanjutkan pembangunan, pengembangan dan perjuangan bangsa. Anak adalah anugrah terindah yang dititipkan oleh Allah Swt. Pemeliharaan anak merupakan

---

<sup>30</sup>Samuel Nainggolan. *Pemidanaan Anak*. Dalam [Jurnal.usu.id/jurnal\\_mahupiki/Samuel\\_fresly\\_nainggolan/jmpk/article/view/3915](http://jurnal.usu.id/jurnal_mahupiki/Samuel_fresly_nainggolan/jmpk/article/view/3915). Diakses 08 mei 2016

sepenuhnya tanggung jawab kedua orang tuanya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim: 6 yang menjelaskan bahwa para orang tua diperintah oleh Allah Swt. Untuk memelihara keluarga dari api neraka. Menjaga agar keluarga menjalankan perintah Allah Swt. Dan menjauhi larangannya.

Dalam riwayat lain dalam sebuah hadist juga dijelaskan bahwa “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya ibu bapaknya yang menjadikan mereka yahudi, nasrani, atau majusi.” (HR. Bihaqi).<sup>31</sup>

Definisi anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

#### **Batasan Umur Anak dalam Undang-Undang:**

Definisi anak dibawah umur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, membedakan anak yang terlibat tindak pidana kedalam 3 kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pasal 1 angka 3 undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) pasal 1 angka 4 undang-undang sistem peradilan pidana anak.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) pasal 1 angka 5 undang sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>31</sup> M.Amin. *Anak dalam Pemeliharaan* Knowledgeisfree.blogspot.co.id/anak dalam system pemeliharaan/2016.kutipan dari sayyid sabid, fiqih sunnah, vol 8, (bandung, PT. Al-Maarif,1980), h 179-184.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (pasal 69 ayat(2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas. Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengambil keputusan:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditentukan batas minimal anak yang termasuk dalam anak nakal, dan apabila dalam umur 8 (delapan) tahun seorang anak telah diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengembalikan anak kepada orang tua untuk dibina, dan apabila tidak dapat dibina maka anak diserahkan kepada departemen sosial. Seperti yang terdapat di pasal 5 ayat 3.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 1 angka 1 “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat 1 batasan yang termasuk anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah sama sekali menikah.

Memperhatikan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa batasan usia anak yang boleh diperiksa dipengadilan tanpa adanya sumpah yakni berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah terdapat pada pasal 171.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Dalam uraian diatas jelas bahwa perlakuan terhadap anak memang selalu dikhususkan karena pertimbangan psikologis dan perkembangan anak, penerapan penilaian terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa.

#### 1. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Menurut UU 1945

Pasal 28B ayat 2

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 34 ayat 2

“ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

#### 2. Penyelesaian kasus anak dengan *Diversi*

Kasus anak dapat dijatuhkan pidana ataupun tindakan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pada kasus anak penyelesaian perkara bisa melalui *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana pasal 1 ayat 7 undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ayat 1 sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*.

Ayat 2 menjelaskan sistem peradilan anak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan.

Ayat 3 dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan *diversi*.

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban dan pelaku juga kedua keluarga adalah penyelesaian yang dilakukan dengan jalan perdamaian atau *diversi*.

Pasal 6 *diversi* bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

#### ***J. Bentuk-Bentuk Pidanaaan***

Pidanaaan bisa berupa pidana penjara atau pidana tindakan, dalam kasus anak terdapat pidana yang dijatuhkan yakni pidana pokok dan pidana tambahan ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

Ketentuan pasal 69 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini
- 2) Anak yang berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan Hakim dalam mengadili pidana anak mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi pelaku yang masih anak. Dasar pertimbangan hakim terdapat dalam pasal 70.

Ketentuan pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Terdapat pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak.

#### Ketentuan Pasal 71

Ayat 1 Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan diluar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat, atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Ayat 2 Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Ayat 3 apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Ayat 4 pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Ketentuan pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### Ketentuan pasal 73

Ayat 1 pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat 2 dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Ayat 3 syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Ayat 4 syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Ayat 5 masa pidana bersyarat dikhususkan lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum

Ayat 6 jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun

Ayat 7 selama menjalani masa pidana dengan syarat penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan

Ayat 8 selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

***K. Perlindungan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak***

Perlindungan terhadap anak juga dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berhak menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

**Pasal 59**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e. Anak yang menjadi korban, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya

- a. Penanganan dengan cepat, termasuk pengobatan, dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### Pasal 64


Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir, dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




### L. Kerangka Fikir



Pemidanaan anak adalah penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana anak bisa berupa sanksi tindakan maupun sanksi kurungan penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Adapun judul yang diangkat penulis pada penelitian ini yakni, “Tinjauan Empiris Terhadap Pemidanaan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)”.

Dalam pembedanaan terdapat permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan pembedanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, faktor-faktor pembedanaan terhadap anak, dan upaya penegakan pembedanaan terhadap anak yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila semua permasalahan yang diangkat tercapai maka penulis mengharapkan pencapaian terwujud dengan adanya perlakuan terhadap pembedanaan anak bisa lebih baik kedepannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan masa depan anak yang lebih baik dan anak bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>32</sup> dalam penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak.

##### 2. Pendekatan Empiris

Penggunaan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek atau keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan, untuk melihat penerapan hukum, dan menganalisa putusan hakim terhadap pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh data berupa keterangan yang mendukung penelitian. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

33

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. IV, Jakarta:P.T Rajawali Pers, 1995), h. 13-14

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet I: Salemba: Universitas Indonesia, 1981), h. 250

### **C. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kota Palopo tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

### **D. Sumber data**

#### 1. Data Primer

Terdiri dari data salinan putusan perkara Pengadilan Negeri Palopo yang terkait dengan kasus yang diteliti, observasi, melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara anak.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku, dokumen, makalah, artikel, jurnal, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penulis memperoleh data dengan membaca literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti dokumen, buku, makalah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana anak serta informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

## 2. Wawancara

Penulis melakukan komunikasi dengan mewawancarai pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi, keterangan serta pendapat tentang penelitian yang dilakukan.

## 3. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan melalui proses pengamatan secara langsung dengan melihat fenomena atau kejadian terhadap perilaku individu atau kelompok yang dilakukan secara sistematis.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Semua data yang ada dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Yakni uraian menurut mutu kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dalam teori dalam data sekunder. Data diuraikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan yang telah dikumpulkan berkaitan dengan skripsi.

Tahapan-tahapan analisis data yaitu:

#### 1. Analisis data

Melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan baik dari data primer maupun sekunder dan data yang didapatkan lapangan.

#### 2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik terhadap data yang dikumpulkan.

### 3. Narasi hasil analisis

Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan diuraikan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah jenis penelitian dengan tujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memutuskan sanksi terhadap anak memang menjadi suatu hal yang rumit, memidanakan anak yang terlibat kasus tindak pidana hakim harus selektif dalam memutus perkara anak mempertimbangkan syarat obyektif yakni memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar, syarat subyektif adanya kesalahan dan mampu untuk bertanggung jawab.

Hasil penelitian dilapangan dari berbagai kasus anak yang terjadi pada tahun 2015 kasus yang banyak dilakukan oleh anak yakni tindak pidana pencurian, yaitu 18 (delapan belas) kasus pencurian, 1 (satu) kasus diputus hakim terdakwa anak dikembalikan kepada orang tua dan 17 kasus lainnya diputus dengan pidana penjara dengan lama masa kurungan berbeda-beda tiap kasus.<sup>34</sup>

Salah satu kasus anak yang diputus dengan pidana penjara yakni kasus pencurian Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp. Terdakwa dalam kasus ini di dampingi oleh Penasehat Hukum. Amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sepeda motor Yamaha vega R dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban.

---

<sup>34</sup> SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palopo)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

3. Terdakwa bersifat sopan selama pemeriksaan dipengadilan.
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
5. Terdakwa masih muda dan masih dimungkinkan untuk dapat memperbaiki kelakuannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Mempertimbangkan tuntutan jaksa yang pada intinya menyatakan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti sepeda motor Yamaha vega R dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban.



5. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 2.000,-

**Tanggapan penulis:**

Lama masa penahanan terdakwa dalam kasus tersebut di atas sejak pada tahap penyidikan sampai dengan putusan hakim:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015.

Masa penahanan pada tingkat penyidikan tersebut telah sesuai dengan aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak terdapat pada pasal 33 ayat (1) penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015

Perpanjangan penahanan yang dilakukan penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) perpanjangan penahanan paling lama 8 (delapan) hari.

3. Penuntut umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai tanggal 06 Desember 2015.

Penahanan untuk kepentingan penuntutan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari.

4. Hakim pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai tanggal 12 Desember 2015.

Perpanjangan penahanan untuk pemeriksaan dipengadilan hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Telah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat pada pasal 35 ayat (1).

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai tanggal 27 Desember 2015.

Masa penahanan yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pada pasal 35 ayat (2) perpanjangan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi belum adanya keputusan yang diberikan oleh hakim maka anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum.

Dakwaan jaksa penuntut umum yang ada pada salinan putusan perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Plp, penuntut umum melimpahkan perkara tersebut untuk diadili. Dakwaan berisi identitas terdakwa, kronologis kejadian perkara pidana dengan menguraikan tindak pidana yang didakwakan. Adapun ketentuan surat dakwaan terdapat dalam pasal 143 KUHP, telah sesuai dengan aturan.

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam huruf b batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini sesuai dengan yang didakwakan yakni menuntut terdakwa bersalah dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Serta hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Tuntutan yang diajukan penuntut umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 memuat ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Karena berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hanya bisa dijatuhkan ancaman pidana terhadap anak  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimal tersebut. Tuntutan jaksa dalam perkara ini dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan sudah memenuhi ketentuan.

Pertimbangan hakim, mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi yang semuanya sesuai dengan fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim juga telah mempertimbangkan unsur dari diri terdakwa yang telah memenuhi syarat pemidanaan, hal yang lebih penting dari pertimbangan hakim adalah pertimbangan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), bahwa terdakwa masih tergolong anak sehingga terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya atautkah dikembalikan kepada orang tua karena masih perlu mendapatkan bimbingan. Pertimbangan hakim juga memperhatikan undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dipaparkan diatas, pemidanaan yang dijatuhkan dengan memperhatikan diri pribadi terdakwa yang masih muda dan masih memungkinkan untuk memperbaiki diri, diharapkan terdakwa bisa jadi pribadi yang lebih baik ketika telah selesai menjalani masa pidananya dengan mendapatkan pembinaan. Tindak pidana penjara bukanlah berarti mengabaikan kepentingan terbaik anak, justru didalam lembaga pemasyarakatan diharapkan anak terdidik dan menjadi dewasa sebagaimana seharusnya dan terdakwa akan menyadari setiap konsekuensi atas setiap perbuatan yang dilakukan.

### **BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)**

Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yakni terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Balai pemasyarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, kedudukan

hukum dari balai pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Peran BAPAS dalam perlindungan anak bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan prinsip hak-hak anak.

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk anak, melalui penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk:

1. Memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang.
2. Membimbing, membantu, dan mengurus anak yang diberi sanksi berdasarkan keputusan pengadilan.

Pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak dan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim dalam keputusannya harus mempertimbangkan laporan hasil penelitian. Hasil utama dari laporan penelitian balai pemasyarakatan berisi data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Manfaat dari laporan balai kemasyarakatan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak, karena dengan adanya laporan BAPAS hakim dapat mengetahui sanksi apa yang pantas dikenakan kepada anak. Bapas dan Lapas merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas atau lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

***A. Bagaimana Penerapan Sistem Pidana yang Berlaku Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana***

**1. Penerapan Pidana Anak sebagai Pelaku tindak pidana.**

Dalam proses pelaksanaan pidana terhadap anak terdapat beberapa proses yang berawal dari tingkat penyidikan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyimpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melanggar peraturan pidana yang ada dalam KUHP, yang melakukan penyidikan pemeriksaan kepada anak adalah penyidik anak seperti dalam ketentuan undang-undang adanya penyidik anak. penyidik yang telah ditetapkan dan keputusan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, ketentuan terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penyelidikan yang dilakukan terhadap anak harus melalui pertimbangan atau saran mengenai penanganan anak terhadap petugas pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

Proses penyelidikan di kantor polisi juga disertai dengan hasil penelitian BAPAS yang diserahkan kepada penyidik, pada proses penyidikan wajib dilakukan *diversi*, apabila proses *diversi* berhasil mendapatkan kesepakatan.

penyidik akan menyampaikan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan disertai oleh kesepakatan *diversi* agar dapat dibuatkan penetapan. Namun, apabila *diversi* tidak mendapatkan kesepakatan maka penyidik akan melimpahkan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif* dengan *diversi*. Proses *diversi* yang dilakukan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran terhadap stigma negatif, penghindaran terhadap pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Lama penangkapan anak guna untuk penyelidikan dilakukan paling lama 24 jam dan ditempatkan pada ruangan pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan ancaman pidana 7 tahun atau lebih.

Pelimpahan perkara pidana anak pada tingkat kejaksaan, pada tingkat ini penyelesaian perkara anak tetap dilakukan *diversi* apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka berkas perkara pidana anak dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk proses peradilan.

Penerapan pemidanaan dalam tindak pidana anak telah diatur dalam perundang-undangan dimana penerapannya berbeda dengan orang dewasa, penerapan pemidanaan setiap anak dalam tindak pidana berbeda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan juga dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap diri pribadi terdakwa dan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

“ sanksi terhadap anak itu kan variatif yah tergantung fakta dipersidangan jadi kalau misalnya taruhlah kasus pencurian kalau misalnya sudah dianggap meresahkan masyarakat. itu kan kalau didalam undang-undang itu ada beberapa tingkatan mulai dari pidana pelatihan kerja, peringatan, ada pidana bersyarat, pidana dalam lembaga kemudian ada pidana tambahan, kalau pidana lembaga itu yah pidana penjara sebagai upaya terakhir”.

Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak berbeda-beda tergantung dari pembuktian dan fakta yang terjadi dipersidangan, pemeriksaan terhadap terdakwa, barang bukti, dan dihadapkannya saksi-saksi untuk memperkuat dan membuktikan dakwaan penuntut umum dihadapan persidangan.

Tingkatan pemidanaan atau sanksi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak terdapat pada pasal 71.

Terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana anak apabila tindakan yang dilakukan oleh anak sudah meresahkan masyarakat. Putusan yang biasanya diambil dalam perkara anak tidak semuanya dijatuhkan dengan pidana penjara.



“kalau selama ini ada beberapa perkara anak yah tergantung faktanya tidak mesti harus pidana penjara yang pernah kami lakukan, kalau misalnya dalam perkara narkoba itu selain pidana penjara ada pidana pelatihan kerja, kalau dalam undang-undang narkoba itu ada pidana denda sementara dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak denda tidak boleh dikenakan maka diganti dengan pidana pelatihan kerja.”

Terdapat ketentuan dalam undang-undang dalam penetapan sanksi anak yang pelanggarannya terdapat pidana denda maka dalam kasus anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ketentuan tersebut terdapat didalam pasal 71 ayat (3) apabila didalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

” kemudian kalau kita lihat dari kasus pencurian dilihat dari kasusristik tidak boleh diperlakukan secara umum ada pidana penjara kalau memang sudah dianggap meresahkan masyarakat dalam undang-undang mengamanahkan, pidana penjara dijatuhkan apabila sudah dianggap membahayakan masyarakat”.

Pidana penjara dijatuhkan apabila sudah meresahkan masyarakat, namun pidana penjara yang dijatuhkan hanya  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tidak boleh diperlakukan secara umum, ada tindak pidana penjara yang dijatuhkan merupakan upaya terakhir apabila sudah dianggap meresahkan masyarakat dan membahayakan. “Kasus tindak pidana yang dominan di kota Palopo dilakukan oleh anak yakni tindak pidana pencurian dan narkoba”.

Fakta yang terjadi dilapangan khususnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo perkara pencurian ada beberapa yang sudah melebihi pencurian dewasa. “seorang anak yang masih usia belasan tahun melakukan pencurian dengan kerugian diatas 50 juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah, ini sudah membahayakan dan merugikan masyarakat maka dari itu harus diberikan efek jera agar anak tidak mengulang dan menyadari kesalahannya”.

## 2. Penerapan pembedaan anak dalam hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang sepatutnya dijaga, dilindungi oleh orang tuanya. Mereka pula untuk mendidik sehingga berperilaku sebagaimana yang dituntun oleh agama. Walau demikian anak melakukan penyimpangan perilaku, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Dalam hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *baligh* , ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan.<sup>35</sup>

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahan atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki sikapnya dan bisa menghentikan berbuat kesalahan dimasa yang akan datang.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Lutfi Assyaukani, *Politik Ham* , h. 164 dalam [blogspot.com.perbandingan-pemidanaan-hukum-islam-hukum-positif](http://blogspot.com/perbandingan-pemidanaan-hukum-islam-hukum-positif). Diakses 07 Desember 2016

<sup>36</sup> Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , h.

Apabila seseorang mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak dapat dikenai hukuman apapun. Bahkan Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islamiy*, mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori *fiqh* belum termasuk tindakan Kriminal (*jinayah*).<sup>37</sup>

Penjelasan dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadannya.<sup>38</sup> Contohnya adalah kejahatan yang dilakukan karena terpaksa, apabila dapat dibuktikan kebenarannya tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf secara hukum dia tidak bertanggungjawab.

Apabila kita melihat pada pasal 45 KUHP mengenai anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah anak yang telah mencapai usia 16 tahun.

Permasalahan batas umur anak antara dewasa dan anak-anak cukup menjadi masalah yang rumit. Menentukan dapat tidaknya seorang anak dapat dijatuhkan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukan, mempertanggungjawabkan dalam kepidanaan.

Anak yang mengalami penyimpangan dalam tingkah lakunya atau perbuatan yang melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>37</sup> Lutfi Assyaukani, Politik Ham. h. 164 Dalam blogsot.com. Diakses 07 Desember 2016

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Seti, 2000). h.

#### 4. Perubahan gaya hidup orang tua .

Semuanya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>39</sup>

Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya kasih sayang, asuhan serta bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap anak, penyesuaian diri terhadap lingkungan serta pengawasan maka akan terjerumus kedalam pergaulan masyarakat yang dapat membawa dampak negative bagi dirinya.

#### ***B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak.***

Putusan suatu perkara hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dari fakta persidangan, bukti-bukti terkait, keterangan terdakwa, keterangan saksi. Pertimbangan dakwaan penuntut umum, pada setiap perkara anak harus dilengkapi dengan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas (BAPAS) Balai Pemasyarakatan tentang kondisi lingkungan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi tindakan pidana yang dilakukan.

Dalam sesi wawancara dengan hakim yang menangani kasus anak bahwa fakta yang terjadi dilapangan sangat mencengangkan, pencurian yang dilakukan oleh anak mulai dari rangkaian kejadiannya dan kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran anak tersebut, bahkan ada yang sudah melebihi perkara dewasa, kasus yang terjadi dilapangan kebanyakan kasus yang sudah berulang. Jadi dalam penyelesaian perkara anak dengan jalan *diversi* tidak bisa diberlakukan lagi.

Faktor yang mempengaruhi penerapan pemidanaan terhadap anak yakni:

---

<sup>39</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Pemidanaan Anak*, Cet. Ke 1 (Jakarta: CV. Novindo, Pustaka Mandiri, 2001), h. 23

1. Tindakan yang dilakukan sudah dianggap meresahkan masyarakat karena kerugian yang ditimbulkan.
2. Kasus yang terjadi kebanyakan sudah merupakan kasus yang berulang.

Sebab yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dari berbagai faktor yakni:

1. Keluarga yang kurang perhatian
2. Faktor ekonomi
3. Orang tua yang kebanyakan tidak tahu menau masalah anaknya dan pergaulan anaknya. Orang tua yang seolah-olah lepas tangan terhadap anaknya
4. Faktor lingkungan. Karena pengawasan yang kurang dari orang tua maka anak bebas bergaul seenaknya.

Fakta yang terjadi di lapangan

“bayangkan saja kalau seorang anak usia pelajar nongkrong diatas jam 12 malam, didepan toko matahari, disitu dia mulai berfikir apa yang bisa dilakukan. Beberapa perkara yang saya tangani salah satunya kemarin itu perkara pencurian jam tangan sekitar 200 buah bayangkan kalau kita tidak berikan efek jera bagaimana nasib korbannya”

Dengan permasalahan seperti itu anak yang melakukan tindak pidana yang sudah melebihi perkara dewasa. Ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak agar dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi anak dan juga korbannya.

“banyak faktor itu bisa kita lihat dari hasil laporan peneliti kemasyarakatan salah satu yang paling lazim dari laporan penelitian kemasyarakatan itu dari faktor keluarga itu sendiri kurang perhatian, faktor ekonomi, ada beberapa perkara anak yang saya tangani orang tuanya tidak tahu

menahu pergaulan anaknya seolah-olah lepas tangan, faktor lingkungan pergaulan anak ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga lepaslah si anak ini bergaul seenaknya”.

Dari pergaulan yang bebas seperti itu bisa menimbulkan ajakan, bujukan dari teman-teman sepergaulan untuk melakukan kejahatan.

“Hakim yang bersifat mengadili, jadi semua kepentingan harus diakomodir terhadap kepentingan anak juga korban, sehingga apabila ada perkara-perkara tertentu dengan melihat kasus kalau sudah dianggap dapat meresahkan masyarakat harus dilakukan pidana penjara, kecuali kalau memang masih bisa dibina oleh orang tuanya maka diberlakukan tindakan pengembalian kepada orang tua”

Pertimbangan dalam pengembalian kepada orang tua, biasanya terjadi pada awal *diversi* jadi tidak dilanjutkan pada persidangan. “Kasus perkara tidak semuanya dapat dilakukan *diversi*, ada beberapa syarat yang perkara dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kalau sudah merupakan kasus pengulangan tidak dapat dilakukan *diversi* lagi”.

Dari hasil laporan petugas BAPAS selaku pendamping anak yang sedang berhadapan dengan hukum, laporan tersebut diperiksa oleh hakim yang berguna untuk mengetahui sanksi apa yang tepat dalam memutus perkaranya. Dalam wilayah hukum palopo kasus pencurian kebanyakan sudah merupakan kasus yang berulang, pertimbangan hakim dalam memutus kasus juga dengan melihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan. Kebanyakan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Putusan hakim tetap harus mengakomodir terhadap kepentingan anak sebagai terdakwa dan juga terhadap korban., kecuali dalam perkara penganiayaan kalau sudah saling memaafkan, dilakukan tindakan pengembalian kepada orang tua atau melakukan pelatihan kerja agar mempunyai bekal untuk masa depan.

### ***C. Bagaimana Upaya Dalam Penerapan Pidana Anak yang Lebih Baik.***

Menetapkan pidana terhadap anak maka harus memperhatikan berbagai aspek untuk kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan dapat member nilai-nilai positif terhadap anak, membuat mereka menyadari kesalahan yang dilakukan dapat merugikan orang lain. Penyelesaian perkara anak tidak selamanya harus dengan sanksi penjara, dapat juga diupayakan berbagai penyelesaian yakni dengan jalan *diversi* penyelesaian yang melibatkan kedua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai dengan dibantu oleh mediator atau dengan melakukan tindakan pengembalian kepada orang tua, juga dengan melakukan pembinaan terhadap anak agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

“Menyangkut masalah pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan tetap akan diberlakukan pembinaan. Namun, yang menjadi kendala di Palopo lembaga pembinaan khusus anak untuk menjalani masa pidana belum ada, di Lapas tetap dipisahkan antar sel anak dan sel dewasa, pembinaan selanjutnya dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang melakukan pendampingan”.

Namun, dengan memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang dapat merugikan anak, yang dapat

mengakibatkan trauma psikologis terutama bagi perkembangannya. Perlu kita ketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana karena adanya alasan yang melatarbelakangi. Jadi pemecahan masalah anak tidak harus dengan memberikan sanksi terhadap anak tetapi juga memecahkan permasalahan yang melatarbelakanginya terutama dengan melibatkan kedua orang tua.

Permasalahan yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemecahannya dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan.

*Moralistis* dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran agama dan moral, membina kekuatan mental dan moral anak.<sup>40</sup> Dengan pembinaan moral yang baik anak tidak gampang terjerumus kedalam pergaulan bebas yang dapat membawa anak ke perbuatan yang melanggar hukum.

*Abolisionistis* dilaksanakan memberantas menanggulangi dengan sebab-musababnya.<sup>41</sup> Mengurangi sebab yang bisa mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana dengan motif apapun. Dan yang terpenting adalah memperkecil faktor yang membuat anak terjerumus kedalam perbuatan pidana diantaranya keluarga yang tidak harmonis, frustrasi, pengangguran merupakan berbagai faktor yang dapat memicu perbuatan pidana.

Pelaksanaan penanggulangan tersebut tidak hanya akan terealisasi oleh perorangan atau dengan lembaga saja tetapi juga dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar dapat tercapai tujuan yang baik kedepannya

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cetakan ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, Januari 2004), h.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. h. 93



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis terhadap Tinjauan Empiris Terhadap Pemidanaan Anak dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemidanaan yang berlaku bagi anak berbeda-beda pada setiap kasus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan juga dengan pertimbangan hakim melihat dari diri terdakwa dan fakta dipersidangan. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Pemidanaan anak dalam hukum islam, yaitu anak yang melakukan penyimpangan perilaku, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukan tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak. Dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan dirinya ataupun dengan keadannya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak dan seseorang yang dalam keadaan gila maka secara hukum Islam dapat dihapuskan .
2. Faktor yang mempengaruhi pemidanaan anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dari fakta persidangan, bukti terkait, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pertimbangan terhadap penelitian yang dilakukan

oleh petugas BAPAS tentang kondisi lingkungan serta alasan tindak pidana yang dilakukan. Hakim bersifat mengadili tidak hanya melihat dari kondisi pelaku tetapi juga korban. Apabila sudah dinggap meresahkan masyarakat maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak pidana penjara. Penyelesaian *diversi* dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun. *Diversi* diberlakukan terhadap tindak pidana yang tidak berulang.


3. Upaya dalam penerapan anak yang lebih baik, menetapkan pemidanaan anak harus memperhatikan berbagai aspek. Sanksi yang dijatuhkan dapat member nilai positif bagi anak. Penyelesaian perkara anak tidak selamanya harus dengan pidana penjara, dapat diupayakan penyelesaian *diversi* atau menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakngi anak melakukan tindak pidana. Pelaksanaan penganggungan terhadap faktor pemicunya direalisasikan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

### ***B. Saran***

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis ingin memberikan saran sebagai masukan untuk masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pemidaan terhadap anak harus lebih memperhatikan faktor psikologis yang dialami oleh anak, karena anak melakukan tindak pidana tidak lepas dari hal-hal yang melatarbelakangi kurang perhatiannya orang tua terhadap anak sehingga menimbulkan anak bergaul bebas tanpa adanya kontrol orang tua.

2. Dalam memutus perkara anak hakim harus betul-betul memahami sanksi apa yang dapat diberikan terhadap anak tidak hanya sekedar untuk memberikan efek jera tetapi juga mengedepankan kondisi mental seorang anak. Memasukkan anak ke lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi perkembangannya. Jadi dalam putusannya hakim harus dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk anak.
3. Anak yang telah dijatuhi sanksi pidana penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan, kendala yang dialami dikota palopo adalah belum adanya lembaga pembinaan khusus anak untuk menjalani masa pembedaan, jadi anak tetap ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang juga dinaungi oleh tahanan dewasa, walau demikian sel anak dan dewasa tetap dipisahkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khawarizmi Damang. *Pengertian Tindak Pidana*, [www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html), 2016.
- Amin M. *Anak dalam Pemeliharaan*, [knowledgeisfree.blogspot.co.id/anak dalam system pemeliharaan](http://knowledgeisfree.blogspot.co.id/anak-dalam-system-pemeliharaan), 2016.
- Amin Rahman. *Teori Pidana dalam Hukum Pidana*, [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id), 2016.
- Arif Fransiska Cindy. *Tinjauan Yuridis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kab. Maros*, [pdf.repository.unhas.ac.id/skripsi/undergraduate](http://pdf.repository.unhas.ac.id/skripsi/undergraduate), 2016.
- Assyaukani Lutfi, *Politik Ham*, dalam [Blogspot.com](http://Blogspot.com), diakses 07 Desember 2016
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Efendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fitriani Latifa Ifa, *Tujuan Hukum Pidana Islam*, [ifalatifatitriani.blogspot.com](http://ifalatifatitriani.blogspot.com), 2016.
- Hakim Rahtal, *Hukum Pidana Islam (fiqhi jinayah)*, Bandung: Pustaka Seti, 2000
- Mahfiana Layyin. *Anak dalam Perlindungan Hukum (studi kasus di ponedoro)*, sPonorogo: STAIN Press Ponorogo, 2012.
- Muladi dan Nawawi Banda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Munajat Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007.
- Nainggolan Samuel. *Pemidanaan Anak*, [Jurnal.usu.id/jurnalMahapuki/Samuel fresly nainggolan/jmpu/article/view](http://Jurnal.usu.id/jurnalMahapuki/Samuel-fresly-nainggolan/jmpu/article/view), 2016.
- Prasetyo Teguh dan Barakatullah Halim Abdul. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pratama Ray. *Pengertian dan Jenis Pidana*. [Blogspot.com](http://Blogspot.com) pengertian-dan-jenis-jenis-pemidanaan, 2016.
- Priyanto Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Prodjodikoro Wirjono. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rafi. *Pengertian Teori Pidana*, [www.definisi-pengertian.com/pengertian-teori-pidana.html](http://www.definisi-pengertian.com/pengertian-teori-pidana.html), 2016

Rahman Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rajib, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Rahman Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Sholehuddin M. *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Soeaidy Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Pidana Anak*, Cet. Ke I, Jakarta: Cv. Novind, Pustaka Mnadir, 2001

Soekanto Soejono dan Mamuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, Salemba: Universitas Indonesia, 1981

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, Januari 2004

Suhartono Arif. *Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis-Jenis, dan Subyek Tindak Pidana*, [jpu.arifsohartono.blogspot.co.id/](http://jpu.arifsohartono.blogspot.co.id/) diakses Tanggal 05/09/2016

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. I, Ed I, Laskar Perubahan

Titik Triwulan Tuti. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2006

Putusan Perkara Nomor:22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp  
Perundang-undangan:

UU No. 11 Tahun 1012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

UU 1945

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Hakim yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Palopo.

Bapak Mahir Sikki Za, S.H



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Anita Harianto lahir di Cilallang. Pada tanggal 13 Juni 1992, merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Harianto dan Ibu Nisri. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Tabbaja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 1998 penulis bersekolah di SD Negeri 39 Padang Kalua dan lulus pada tahun 2004, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Belopa dan lulus pada tahun 2007 ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Belopa dan lulus pada tahun 2010, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Lulus pada Tahun 2016 dengan menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Tinjauan Empiris Terhadap Pemidanaan Anak Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Palopo)", dengan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, Desember 2016

Penulis